



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR: 85 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan yang meliputi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

h b

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak Lalu Lintas serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sukabumi (Lembaran daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 83).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang membidangi bidang perhubungan.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu lintas.
7. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jangnan transportasi Jalan.
8. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
9. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, adalah hasil telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak dari suatu rencana kegiatan Pembangunan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas di jalan.
10. Dokumen Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah dokumen yang menguraikan bentuk-bentuk pemecahan permasalahan Lalu Lintas

akibat rencana dan atau keberadaan suatu Kawasan yang sudah terbangun.

11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
12. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur.
13. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
14. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
15. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
16. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki.
17. Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
18. Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penilaian dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam mengatur penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah.

- (2) Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. mewujudkan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di daerah secara terpadu, tertib dan berkesinambungan; dan
 - b. terciptanya pembangunan dengan tetap mengedepankan aspek lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan nyaman.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan;
- b. Analisis Dampak Lalu Lintas, yang meliputi:
 1. Jenis pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur;
 2. Kriteria ukuran minimal Analisis Dampak Lalu Lintas;
 3. Rencana Pembangunan dan pengembangan yang tidak wajib Analisis Dampak Lalu Lintas;
 4. Penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
 5. Penilaian dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. tindak lanjut hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Pemukiman, dan Infrastruktur

Pasal 5

- (1) Setiap rencana Pembangunan yang meliputi:
- a. pusat kegiatan;
 - b. pemukiman; dan
 - c. infrastruktur,

yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (2) Rencana Pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan perdagangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat I huruf b, berupa:
 - a. perumahan dan pemukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. pemukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c, berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/ atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.

Pasal 7

- (1) Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan yaitu, sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:

- a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
- b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
- c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. luas lantai bangunan; atau
 - b. luas lahan.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur; atau
 - b. luas lantai bangunan.
- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah dispenser;
 - b. jumlah kamar;
 - c. jumlah tempat duduk; atau
 - d. luas lantai bangunan.

Pasal 9

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.

- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
- a. jumlah kamar; atau
 - b. luas lantai bangunan.

Pasal 10

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
- a. Hierarki;
 - b. Tipe; atau
 - c. kelas
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dan huruf g, dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
- (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 11

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 12

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 13

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Yang Tidak Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 14

Dalam hal kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan yang tidak wajib Analisis Dampak Lalu Lintas, maka pejabat yang berwenang/kepala perangkat daerah wajib menerbitkan saran teknis.

Pasal 15

saran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan setelah Pengembang atau Pembangun mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan:

- a. permohonan persetujuan teknis/saran teknis dampak
- b. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
- c. bukti kesesuaian tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang;
- d. fatwa pengarahan lokasi;
- e. gambar rencana pembangunan (*pra site plan*).

Pasal 16

saran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat:

- a. lokasi rencana pembangunan/pengembangan;
- b. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
- c. kondisi lalu lintas di sekitar eksisting di lokasi rencana pembangunan/pengembangan; dan
- d. saran teknis antisipasi permasalahan lalu lintas yang mungkin ditimbulkan pembangunan/pengembangan.

Pasal 17

saran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah dilakukan tinjauan lapangan dan analisa yang dilakukan Tim Evaluasi Penilai yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.

Pasal 18

saran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara benar dan lengkap.

Pasal 19

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan dan pemukiman yang wajib mendapatkan saran teknis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14, tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 20

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh Tenaga Ahli Penyusun yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh Tenaga Ahli Penyusun yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan pejabat berwenang; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diajukan pengembang atau pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung kepada Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*eksisting*);
 - c. analisis bangkitan/atau tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda
 - f. analisis pembebanan perjalanan;

- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*eksisting*);
 - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penangan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c angka 1, paling sedikit memuat:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (4) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c angka 2, meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (*site plan*) dan/atau detail engineering design (DED) bangunan;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Kelima

Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 22

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pembangunan dan/atau pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), yang berada di jalan Daerah harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rencana pembangunan pusat kegiatan pemukiman dan infrastruktur berlokasi diantara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di berikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 23

Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/ atau saran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 22, merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pembangun atau Pengembang harus menyampaikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai mana dimaksud pada ayat (1). Menggunakan format sebagaimana tercantum d Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Persetujuan sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 24, diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah.
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. melakukan evaluasi teknis terhadap kegiatan pembangunan dan pengembangan yang tidak wajib Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 27

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 28

- (1) Pemberian standar teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas rendah diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Pemberian standar teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 29

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota,
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang.

- (3) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 30

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dinyatakan belum sesuai dan/ atau belum memenuhi persyaratan Kepala Perangkat Daerah mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah meminta Pengembang dan Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak lalu Lintas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak lalu Lintas,

Pasal 31

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 32

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak lalu Lintas yang dibentuk oleh Bupati.

- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah, sebagai ketua;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Pembina dibidang jalan, sebagai anggota; dan
 - c. Kepolisian Resort Sukabumi dan Kepolisian Resort Sukabumi Kota, sebagai anggota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Resort Sukabumi dan Kepolisian Resort Sukabumi Kota yang memiliki sertifikat tim pengawas Analisis Dampak lalu Lintas.
- (5) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 33

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan Tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Analisis Dampak lalu Lintas ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa:
 - a. Konstruksi; dan
 - b. Operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang.
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditanda tangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 34

Setiap orang/badan yang:

- a. merencanakan pembangunan dan/atau pengembangan pusat kegiatan, pemukiman, dan atau infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan atau kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2);
- b. melakukan Andalalin tidak dilaksanakan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat, dan tidak mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- c. mengembangkan atau membangun pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur, tidak melaksanakan kewajiban tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

Dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan;
2. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
3. denda administratif, dan/atau
4. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Sanksi Administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, disampaikan secara tertulis dan dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dikenai denda paling banyak 1% (satu perseratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan izin, berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah terkait atau tim yang ditunjuk.
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Penghentian sementara sebagaimana diatur pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Pengelolaan denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Persetujuan hasil Analisis Dokumen Lalu Lintas yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 84 Tahun Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A/L


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di PALABUHANRATU
Pada tanggal 8 Desember 2023

* BUPATI SUKABUMI, /



MARWAN HAMAMI /

Diundang di Palabuhanratu
Pada tanggal 8 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 86

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUKABUMI
 NOMOR : 85 TAHUN 2023
 TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS
 DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL

A. Kriteria Ukuran Minimal Wajib Andalalin

NO		JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1.		Pusat Kegiatan	
	a.	Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan	
		Bangkitan Rendah	500-1.000 m ² luas lantai bangunan
		Bangkitan Sedang	1.001-3.000 m ² luas lantai bangunan
		Bangkitan Tinggi	Luas lantai bangunan diatas 3.000 m ²
	b.	Kegiatan Perkantoran	
		Bangkitan Rendah	1.000-4.000 m ² luas lantai bangunan
		Bangkitan Sedang	4.001-10.000 m ² luas lantai bangunan
		Bangkitan Tinggi	Luas lantai bangunan diatas 10.000 m ²
	c.	Kegiatan industri dan Pergudangan	
	1).	Industri	
		Bangkitan Rendah	2.500-5.000 m ² luas lantai bangunan
		Bangkitan Sedang	5.001-10.000 m ² luas lantai bangunan
		Bangkitan Tinggi	Luas lantai bangunan diatas 10.000 m ²
	2).	Pergudangan	
		Bangkitan Rendah	1.000-4.000 m ² luas lantai bangunan
		Bangkitan Sedang	4.001-10.000 m ² luas lantai bangunan
		Bangkitan Tinggi	Luas lantai bangunan diatas 10.000 m ²
	d.	Kegiatan Pariwisata	
	1).	Kawasan Pariwisata	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	2).	Tempat Wisata	
		Bangkitan Rendah	1,0-5,0 hektar luas lahan
		Bangkitan Sedang	5,0-10,0 hektar luas lahan
		Bangkitan Tinggi	Diatas 10,0 hektar luas lahan

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
e.	Fasilitas Pendidikan	
	1). Sekolah/Universitas	
	Bangkitan Sedang	500-1.500 Siswa
	Bangkitan Tinggi	Diatas 1.500 Siswa
f.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	1). Rumah Sakit	
	- Bangkitan Rendah	75-200 tempat tidur
	- Bangkitan Sedang	201-700 tempat tidur
	- Bangkitan Tinggi	Diatas 700 tempat tidur
	2). Bank	
	- Bangkitan Rendah	500-1.000 m ² Luas lantai bangunan
	- Bangkitan Sedang	1.001-3.000 m ² Luas lantai bangunan
	- Bangkitan Tinggi	Luas lantai bangunan diatas 3.000 m ²
g.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	
	- Bangkitan Rendah	1-2 dispenser
	- Bangkitan Sedang	3-6 dispenser
	- Bangkitan Tinggi	Diatas 6 dispenser
h.	Hotel	
	- Bangkitan Rendah	75-120 kamar
	- Bangkitan Sedang	121-300 kamar
	- Bangkitan Tinggi	Diatas 300 kamar
i.	Gedung Pertemuan	
	- Bangkitan Sedang	1.000-3.000 m ² luas lantai bangunan
	- Bangkitan Tinggi	Luas lantai bangunan diatas 3.000 m ²
j.	Restauran	
	- Bangkitan Rendah	100-300 tempat duduk
	- Bangkitan Sedang	Diatas 360 tempat duduk
k.	Fasilitas olahraga (indoor atau outdoor)	
	- Bangkitan Rendah	1.000 m ² -5.000 m ² luas lantai bangunan
	- Bangkitan Sedang	5.001 m ² -20.000 m ² luas lantai bangunan
	- Bangkitan Tinggi	Diatas 20.000 m ² luas lantai bangunan
1.	Kawasan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>)	Wajib (Bangkitan Tinggi)
2.	Perumahan dan Pemukiman	
a.	Perumahan dan Pemukiman	
	1). Perumahan Sederhana	
	- Bangkitan Rendah	150-400 unit
	- Bangkitan Sedang	401-1.000 unit
	- Bangkitan Tinggi	Diatas 1.000 unit

NO		JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
	2).	Perumahan menengah atas/Townhouse/Cluster	50 unit
		- Bangkitan Rendah	100-300 unit
		- Bangkitan Sedang	301-500 unit
		- Bangkitan Tinggi	Diatas 500 unit
	b.	Rumah susun dan apartement	
	1).	Rumah susun sederhana	
		- Bangkitan Sedang	150-800 unit
		- Bangkitan Tinggi	Diatas 800 unit
	2).	Apartement	
		- Bangkitan Rendah	50-300 unit
		- Bangkitan Sedang	301-500 unit
		- Bangkitan Tinggi	Diatas 500 unit
	c.	Asrama	
		- Bangkitan Sedang	150-700 kamar
		- Bangkitan Tinggi	Diatas 700 kamar
	d.	Ruko	
		- Bangkitan Sedang	2.000-5.000 m ² luas lantai bangunan
		- Bangkitan Tinggi	Luas lantai bangunan diatas 5.000 m ²
	3.	Infrastruktur	
	a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	b.	Pelabuhan	
	1).	Pelabuhan Utama	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	2).	Pelabuhan Pengumpul	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	3).	Pelabuhan Pengumpul Regional	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	4).	Pelabuhan Pengumpan Lokal	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	5).	Pelabuhan Khusus	
		- Bangkitan Rendah	50.000 m ² luas lahan
		- Bangkitan Sedang	50.001 m ² -100.000 m ² luas lahan
		- Bangkitan Tinggi	Diatas 100.000 m ² luas lahan
	6).	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	
		- Bangkitan Rendah	Penyeberangan Lintas dalam Daerah
		- Bangkitan Sedang	Penyeberangan Lintas Daerah
		- Bangkitan Tinggi	Penyeberangan Lintas Propinsi dan/atau antar negara
	c.	Bandar Udara	
	1).	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib ≥ 5 juta orang pertahun (Bangkitan Tinggi)

NO		JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
	2).	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib \geq 1 juta orang s/d \leq 5 juta orang pertahun (Bangkitan Tinggi)
	3).	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Wajib \geq 500 orang s/d \leq 1 juta orang pertahun (Bangkitan Sedang)
	4).	Bandar Udara Pengumpa (Spoke)	Wajib (Bangkitan Rendah)
	d.	Terminal	
	1).	Terminal Penumpang Tipe A	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	2).	Terminal Penumpang Tipe B	Wajib (Bangkitan Sedang)
	3).	Terminal Penumpang Tipe C	Wajib (Bangkitan Rendah)
	4).	Terminal Angkutan Barang	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	5).	Terminal Peti Kemas	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	e.	Stasiun Kereta	
	1).	Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	2).	Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib (Bangkitan Sedang)
	3).	Stasiun Kereta Api Kelas Kecil	Wajib (Bangkitan Rendah)
	f.	Tempat Penyimpanan Kendaraan (Pool Kendaraan)	Wajib (Bangkitan Sedang)
	g.	Fasilitas Parkir untuk Umum	Wajib (Bangkitan Tinggi)
		- Bangkitan Sedang	100 s/d 300 SRP
		- Bangkitan Tinggi	Diatas 300 SRP
	h.	Jalan Layang (<i>flyover</i>)	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	i.	Jalan Bawah (<i>underpass</i>)	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	j.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	k.	Jembatan	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	l.	Rest Area	
	1).	Rest Area Tipe A	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	2).	Rest Area Tipe B	Wajib (Bangkitan Sedang)
	3).	Rest Area Tipe C	Wajib (Bangkitan Rendah)
4.		Bangunan/Pemukiman/Infrastruktur lainnya:	
	a.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata diatas 10000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib (Bangkitan Tinggi)
	b.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/ atau menimbulkan rata-rata 3000 - 4000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau	Wajib (Bangkitan Sedang)


NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
	permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	
c.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/ atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib (Bangkitan Rendah)

B. Kriteria Minimal Wajib Mendapatkan Persetujuan Teknis/Saran Teknis

NO	JENIS RENCANA PENGEMBANGAN	Ukuran
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	Kurang dari (<) 500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan perkantoran	Kurang dari (<) 1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan industri dan Pergudangan	
	1). Industri	Kurang dari (<) 2.500 m ² luas lantai bangunan
	2). Pergudangan	Kurang dari (<) 40.000 m ² luas lantai bangunan
d.	Kegiatan Pariwisata	
	Tempat Wisata	Kurang dari (<) 1,0 hektar luas lahan
e.	Fasilitas Pendidikan	
	Sekolah/Universitas	Kurang dari (<) 500 siswa
f.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	1). Rumah Sakit	Kurang dari (<) 75 tempat tidur
	2). Klinik	Kurang dari (<) 10 ruang praktek dokter
	3). Bank	Kurang dari (<) 500 m ² luas lantai bangunan
g.	Hotel	Kurang dari (<) 75 kamar
h.	Gedung pertemuan	Kurang dari (<) 1.000 m ² luas lantai bangunan
i.	Restauran/Rumah makan/cafe	Kurang dari (<) 100 tempat duduk
j.	Fasilitas Olah raga (indoor atau Kurang dari (<) 1.000 m ² outdoor)	Kurang dari (<) 1.000 m ² luas lantai bangunan
2.	Pemukiman	
a.	Perumahan dan pemukiman	
	1). Perumahan Sederhana	Kurang dari (<) 150 unit

		2).	Perumahan menengah - atas	Kurang dari (<) 100 unit
	b.		Rumah susun dan apartemen	
		1).	Rumah susun sederhana	Kurang dari (<) 150 unit
		2).	Apartemen	Kurang dari (<) 50 unit
	c.		Asrama/kos kosan	Kurang dari (<) 150 unit
	d.		Ruko	Luas lantai keseluruhan kurang dari (<) 2.000 m ²
3.			Bangunan/pemukiman/infrastruktur lainnya:	
			Wajib mendapatkan pertimbangan teknis/saran teknis apabila di prediksi akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	

✶ BUPATI SUKABUMI, ✶


MARWAN HAMAMI

21

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUKABUMI
 NOMOR : *85 TAHUN 2023*
 TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS
 DAMPAK LALU LINTAS.

A. Format Surat Permohonan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Tinggi.

(Kop Surat Perusahaan/Instansi)

Nomor :20...
 Klasifikasi :
 Lampiran : Kepada
 Perihal : Permohonan Yth. Kepala Dinas Perhubungan
 Persetujuan Kabupaten Sukabumi
ANDALALIN

di
 Sukabumi

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Kepala Dinas Perhubungan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. ... (diisi *nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi *nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di Jalan (diisi *nama jalan/ RTRW/ Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten*) yang merupakan jalan kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan / pembangunan (diisi *nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun*)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Persetujuan Andalalin;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/ atau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
 - e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;

AA

- f. Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/ pembangunan ... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan
stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth. :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretaris Daerah;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. Format Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Sedang.

(Kop Surat Perusahaan/Instansi)

Nomor :20...
 Klasifikasi :
 Lampiran : Kepada
 Perihal : Permohonan Yth. Kepala Dinas Perhubungan
 Rekomendasi Teknis Kabupaten Sukabumi
 Penanganan Dampak
 Lalu Lintas

di

Sukabumi

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh Rekomendasi Teknis Penanganan dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Kepala Dinas Perhubungan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. ... (diisi *nama Perusahaan* mengembangkan/membangun (diisi *nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di Jalan (diisi *nama jalan/RTRW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten*) yang merupakan jalan kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan /pembangunan (diisi *nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun*)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/ atau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
 - e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;
 - f. Dokumen Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas pengembangan/ pembangunan ... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi *nama perusahaan konsultan ANDALALIN*).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan
stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth. :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretaris Daerah;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Format Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Rendah.

(Kop Surat Perusahaan/Instansi)

Nomor :20...
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Standar Yth. Kepada
 Teknis Penanganan Kepala Dinas Perhubungan
Dampak Lalu Lintas Kabupaten Sukabumi

di

Sukabumi

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh Standar Teknis Penanganan dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Kepala Dinas Perhubungan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. ... (diisi *nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi *nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di Jalan (diisi *nama jalan/RTRW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten*) yang merupakan jalan kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan (diisi *nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/ atau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
 - e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

11

Pemohon

Tanda tangan dan
stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth. :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretaris Daerah;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN EVALUASI TEKNIS

(Kop Surat Perusahaan/Instansi)

Nomor :20...
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Saran Yth. Kepada
 Teknis Kepala Dinas Perhubungan
Dampak Lalu Lintas Kabupaten Sukabumi

di

Sukabumi

1. Sebagaimana dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Sukabumi tentang Penyelenggaraan Andalalin, disebutkan bahwa setiap pembangunan atau pengembangan tidak wajib Andalalin, wajib mendapatkan saran teknis dari Kepala Dinas Perhubungan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. ... (diisi *nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi *nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun*) yang terletak di Jalan ... (diisi *nama jalan/ RTRW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten*).
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan Saran Teknis Dampak Lalu Lintas pengembangan / pembangunan (diisi *nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun*)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fatwa Pengarahan Lokasi;
 - b. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan
stempelNama Pemohon


Tembusan Yth. :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretaris Daerah;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BUPATI SUKABUMI,


MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SUKABUMI
 NOMOR : 85 TAHUN 2023
 TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS
 DAMPAK LALU LINTAS.

A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Persetujuan Dokumen Hasil Analisis
 Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Tinggi

(Kop Surat Perusahaan/Instansi)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (*Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan*) ..., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor: tanggal.. bulan tahun 20 ... tentang Kegiatan... , dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1. ...
2. ...
3. Dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal 20..

Pengembang/Pembangun,

Tanda tangan dan stemple

Perusahaan/instansi

Materai Rp10.000

(nama lengkap)

af

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Sedang

(Kop Surat Perusahaan/Instansi)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (*Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan*) , bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor: tanggal.. bulan tahun 20 ... tentang Kegiatan ... dan Dokumen Rekomendasi Teknis Kegiatan , dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1. ...
2. ...
3. ...
4. Dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal 20..

Pengembang/Pembangun,

Tanda tangan dan stemple
Perusahaan/instansi
Materai Rp10.000

(nama lengkap)

Ad

C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Rendah

(Kop Surat Perusahaan/Instansi)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan) , bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor : tanggal.. bulan tahun 20 ... tentang Kegiatan ... , dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. Dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.


....., tanggal 20..

Pengembang/Pembangun,

Tanda tangan dan stemple
Perusahaan/instansi
Materai Rp10.000

(nama lengkap)


BUPATI SUKABUMI,


MARWAN HAMAMI

h

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SUKABUMI
 NOMOR : 85 TAHUN 2023
 TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS
 DAMPAK LALU LINTAS.

PROSEDUR PENGAJUAN REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS



BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI